



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien, perlu dilaksanakan pengawasan intern;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan acuan yang sama bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Audit Kinerja Berbasis Risiko adalah audit yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan risiko atas program strategis/prioritas pimpinan daerah dengan sasaran menilai ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, menilai aspek Ekonomis, Efisien, dan Efektif, menilai keberhasilan pencapaian program strategis, memberikan saran perbaikan pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

2. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
3. Penilaian Kinerja adalah proses perbandingan antara target (formal/ideal) dengan realisasi pemenuhan kriteria kinerjanya sehingga diperoleh capaian kinerja dari suatu indikator kinerja dan simpulan tingkat keberhasilan kinerja tersebut.
4. Ekonomis adalah perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat, yang berarti meminimalkan biaya perolehan input yang akan digunakan dalam proses dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang diterapkan.
5. Efisien adalah suatu keadaan apabila suatu entitas mampu menghasilkan *output* maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan *output* tertentu dengan memanfaatkan *input* minimal.
6. Efektivitas adalah pencapaian tujuan, berkaitan dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (*outcomes*).
7. Efektif adalah *output* yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan.
8. Pendekatan *Logic* adalah suatu metode pengukuran yang menguraikan hubungan sebab akibat antara berbagai komponen program dengan dengan komponen indikator kinerja seperti input, *output*, dan *outcome*.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, untuk di lingkungan Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

11. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PPBR adalah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP Daerah.
12. Desk audit adalah penelaahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan atas audit yang dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilakukan Audit Kinerja Berbasis Risiko.
13. Observasi adalah prosedur audit berupa pengamatan proses dan prosedur proses bisnis yang dilakukan oleh Auditi.
14. Inspeksi adalah prosedur audit berupa pemeriksaan secara keseluruhan atau terperinci terhadap dokumen, catatan dan kondisi fisik keluaran dari Program/Kegiatan/SubKegiatan yang dilakukan Audit Kinerja Berbasis Risiko.
15. Wawancara adalah prosedur audit untuk mengumpulkan informasi dengan cara netral dan tidak menuduh dengan tujuan meyakinkan bukti-bukti audit yang telah diperoleh sebelumnya.
16. *Focus group discussion* adalah diskusi terfokus antara tim audit dengan manajemen Auditi untuk membahas simpulan audit kinerja berbasis risiko.
17. Pegawai Kunci adalah pegawai yang bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan/SubKegiatan yang dilakukan Audit Kinerja Berbasis Risiko.
18. Auditi adalah pihak yang diaudit.
19. Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
20. Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA adalah catatan yang dibuat auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan berkenaan dengan pelaksanaan audit
21. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kesamaan pemahaman tentang Audit Kinerja Berbasis Risiko bagi APIP dan para mitra kerja.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai petunjuk/acuan bagi APIP dalam melakukan Audit Kinerja Berbasis Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Audit Kinerja Berbasis Risiko meliputi pencapaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas yang memiliki risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam PKPT yang disusun berdasarkan PPBR.
- (2) Audit Kinerja Berbasis Risiko bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.

BAB II METODOLOGI AUDIT

Pasal 4

- (1) Audit dilakukan menggunakan instrumen Audit Kinerja yang memuat:
 - a. unsur;
 - b. sub unsur;
 - c. parameter;

- d. sub parameter; dan
 - e. bobot kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- (2) Metode penilaian menggunakan Pendekatan *Logic*.
- (3) Metodologi audit yang digunakan adalah:
- a. *desk audit*;
 - b. observasi;
 - c. inspeksi;
 - d. wawancara; dan
 - e. *focus group discussion*.
- (4) Penilaian Kinerja setiap unsur, sub unsur, parameter, dan sub parameter dilakukan mendasar pada tingkat kelengkapan proses dan dokumentasi serta capaian *output* dan *outcome* yang dikonversikan dalam skor kinerja dan/atau predikat kinerja berdasarkan tabel kinerja.
- (5) Bobot kinerja dan predikat kinerja disusun bersama antara Inspektorat Daerah dan Auditi yang dituangkan ke dalam Instrumen Bobot Kinerja dan Predikat Kinerja.
- (6) Proses penilaian Audit Kinerja dituangkan dalam Berita Acara.

BAB III TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Tahapan Audit Kinerja Berbasis Risiko meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. pemantauan tindak lanjut.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
- a. persiapan penugasan;

- b. penetapan tujuan dan ruang lingkup;
 - c. pemahaman proses bisnis Auditi;
 - d. identifikasi, penilaian risiko utama, dan pengendalian utama; dan
 - e. penetapan indikator kinerja, bobot penilaian, dan program kerja audit.
- (2) Persiapan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal meliputi :
- a. mengidentifikasi *Potential Audit Objective (PAO)*; dan
 - b. pembentukan tim audit.
- (3) Penetapan tujuan dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal meliputi:
- a. penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam PKPT berdasarkan PPBR; dan
 - b. penetapan tujuan audit.
- (4) Pemahaman proses bisnis Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal meliputi:
- a. melakukan identifikasi dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan prioritas dan IKU;
 - b. melakukan identifikasi dan analisis sistem pengendalian intern;
 - c. melakukan identifikasi regulasi dan pihak yang terlibat dalam program/kegiatan; dan
 - d. identifikasi area kritis dari proses bisnis.
- (5) Identifikasi, penilaian risiko utama dan pengendalian utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. menentukan risiko-risiko utama yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan prioritas; dan
 - b. melakukan evaluasi register risiko dengan melakukan *brainstorming* dengan Kepala Perangkat Daerah dan pegawai kunci, serta membandingkan dengan hasil riset dan hasil kajian.

- (6) Penetapan indikator kinerja, bobot penilaian dan program kerja audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal meliputi:
 - a. menyepakati indikator kinerja dan bobot penilaian; dan
 - b. menyusun program kerja audit.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Audit Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, APIP melakukan pengukuran, penilaian, dan pengujian atas bukti-bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek Ekonomis, Efisien, dan Efektif, serta capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dengan model yang telah disepakati pada tahap perencanaan.
- (2) Tahapan pelaksanaan Audit Kinerja berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari:
 - a. mengumpulkan dan menguji bukti terkait aspek ketaatan, pengendalian intern serta aspek Ekonomis, Efisien, dan Efektif;
 - b. menilai dan menganalisis capaian kinerja IKU dan capaian kinerja IKK;
 - c. melakukan analisis penyebab jika capaian IKU/IKK tidak tercapai/tidak optimal;
 - d. melakukan identifikasi dan analisis risiko utama dan efektifitas pengendaliannya; dan
 - e. menyusun temuan, simpulan, dan KKA.
- (3) Pedoman pengukuran capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 8

- (1) APIP mengomunikasikan hasil Audit Kinerja kepada Pimpinan/Manajemen Auditi secara formal untuk memperoleh tanggapan setelah melaksanakan tahapan sebagai berikut:

- a. penugasan lapangan;
 - b. penyusunan simpulan, temuan, dan usulan; dan
 - c. rekomendasi.
- (2) Kesepakatan pembahasan hasil Audit Kinerja dituangkan ke dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Audit yang memuat informasi mengenai:
- a. hasil kesimpulan audit;
 - b. tanggapan Auditi;
 - c. rekomendasi yang disepakati maupun yang tidak disepakati; dan
 - d. hal-hal lain yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.
- (3) Laporan hasil Audit Kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Audit yang ditujukan kepada Bupati dan dikomunikasikan kepada Pimpinan Auditi.
- (4) Sistematika Laporan Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pemantauan Tindak Lanjut

Pasal 9

- (1) Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari Audit Kinerja harus ditindaklanjuti oleh Auditi yang diperiksa paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah tanggal laporan hasil audit diterima oleh Perangkat Daerah/Auditi.
- (2) Pemantauan tindak lanjut dilakukan oleh Inspektorat Daerah melalui mekanisme yang telah ada.
- (3) APIP memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 7 Desember 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd
TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 7 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd
TRIYONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS
RISIKO

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH

Pengukuran Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah dilakukan terhadap 6 (enam) komponen pengukuran yaitu:

1. Capaian IKU (Nilai tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
2. Nilai Capaian Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;
3. Nilai Capaian Fisik Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;
4. Nilai Capaian Kualitas Pelaporan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;
5. Nilai Maturitas Manajemen Risiko; dan
6. Nilai Capaian 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif).

Predikat Kinerja ditentukan berdasarkan bobot sebagai berikut :

Komponen Penilaian	Bobot
Nilai tingkat AKIP	10
Nilai capaian keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	5
Nilai capaian fisik Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	10
Nilai Capaian Kualitas Pelaporan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	5
Nilai Maturitas MR	20
Nilai Capaian 3E	50
Jumlah	100

Hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah dikelompokkan pada 5 kategori penilaian sebagai berikut

NO	Skala Penilaian	Kategori
1	$90,01 \leq X \leq 100,00$	A (Baik Sekali)
2	$75,01 \leq X \leq 90,00$	B (Baik)
3	$50,01 \leq X \leq 75,00$	C (Cukup)
4	$25,01 \leq X \leq 50,00$	D (kurang)
5	$0,00 \leq X \leq 25,00$	E (Kurang Sekali)

1. Capaian IKU

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama didasarkan pada Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah, dengan cara mengalikan nilai capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan bobot.

Atas hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, auditor cukup melakukan scanning apakah terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian

2. Capaian Kinerja Keuangan

Pengukuran Capaian Kinerja Keuangan didasarkan pada Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (monevku), dengan cara mengalikan persentase kinerja keuangan dengan bobot.

3. Capaian Kinerja Fisik

Pengukuran Capaian Kinerja Fisik didasarkan pada Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (monevku), dengan cara mengalikan persentase kinerja Fisik dengan bobot.

4. Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan

Pengukuran Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan didasarkan pada Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (monevku), dengan cara mengalikan persentase kinerja Fisik dengan bobot.

5. Capaian Nilai Maturitas Manajemen Risiko

Pengukuran Nilai Maturitas Manajemen Risiko didasarkan pada Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah yang dilakukan oleh APIP kemudian dikonversikan ke persentase. Hasil konversi kemudian dikalikan dengan bobot.

Kematangan MR	Level MR	Konversi (%)
<i>Risk Naïve</i>	1	20
<i>Risk Aware</i>	2	40
<i>Risk Defined</i>	3	60

Kematangan MR	Level MR	Konversi (%)
<i>Risk Managed</i>	4	80
<i>Risk Enabled</i>	5	100

Atas hasil evaluasi manajemen risiko tersebut, auditor cukup melakukan *scanning* apakah terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian.

6. Capaian Nilai 3 E

Pengukuran Capaian Nilai 3E Program/Kegiatan/Sub Kegiatan didasarkan pada hasil Audit Kinerja dengan cara mengalikan persentase dengan bobot. Dalam hal ini, koefisien tiap aspek 3E adalah sama atau disetarakan, tidak ada salah satu aspek yang lebih tinggi bobotnya dari aspek lainnya.

Berikut capaian 3E:

1) Ekonomis

Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses (kegiatan) dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat. Tingkat keekonomisan yang baik dapat dicapai dengan meminimalkan biaya perolehan input yang akan digunakan dalam proses (kegiatan), dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang diterapkan.

Capaian ekonomis didapatkan dari membandingkan harga realisasi dengan harga wajar. Harga wajar dapat berasal dari harga pasar wajar atau dari harga standarisasi harga barang dan jasa pemerintah (SHBJ) yang berlaku kemudian dipersentase, dirata-rata dan dibuat *grade* nilai.

Cara menghitung persentase adalah:

$$\% \text{ keekonomisan} = \frac{\text{Harga realisasi}}{\text{harga wajar}} \times 100\%$$

Rentang persentase dan kriteria keekonomisan :

Nilai < 70% = Sangat ekonomis

100% ≥ Nilai ≥ 70% = Ekonomis

130% ≥ Nilai > 100% = Kurang ekonomis

Nilai > 130% = Tidak ekonomis

Nilai dari kriteria keekonomisan

Kriteria	Nilai
Sangat ekonomis	4
Ekonomis	3
Kurang ekonomis	2
Tidak ekonomis	1

2) Efisien

Efisiensi merupakan hubungan optimal antara *input* dan *output*; Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* maksimal dengan jumlah *input* tertentu atau mampu menghasilkan *output* tertentu dengan memanfaatkan *input* minimal.

Capaian efisien didapatkan dari:

a) Analisis kuantitatif

Efisiensi kuantitatif dihitung dengan cara mengurangi capaian kinerja output dengan capaian kinerja keuangan dari masing-masing kegiatan/sub kegiatan yang dipersentase berdasarkan bobot tertimbang sesuai anggaran per kegiatan. Capaian kinerja output dihitung dengan membandingkan realisasi output dengan target output dan capaian kinerja keuangan dihitung dengan membandingkan realisasi keuangan dengan anggaran. Nilai temuan yang telah dikalikan dengan bobot tertimbang sesuai anggaran per kegiatan/sub kegiatan menjadi pengurang dalam nilai efisiensi per kegiatan/sub kegiatan.

Rentang persentase dan kriteria efisiensi :

Nilai > 20%	=	Sangat Efisien
0% < Nilai ≤ 20%	=	Efisien
-20% < Nilai ≤ 0%	=	Kurang Efisien
Nilai ≤ -20%	=	Tidak Efisien

Nilai dari kriteria efisiensi

Kriteria	Nilai
Sangat efisien	4
Efisien	3
Kurang efisien	2
Tidak efisien	1

b) Analisis Kualitatif

Melakukan analisis kualitatif dengan melihat apakah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara efisien baik dari sisi input maupun output dengan cara melihat dan memahami kelogisan pelaksanaan suatu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan pemahaman mengenai bisnis proses.

Hasil pemahaman dan pendalaman tersebut kemudian dihubungkan kepada dampak terhadap efisiensi pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan apakah hal tersebut menguntungkan atau tidak.

- Jika Sangat Menguntungkan = Sangat Efisien
- Jika Menguntungkan = Efisien
- Jika Kurang Menguntungkan = Kurang Efisien
- Jika Tidak Menguntungkan = Tidak Efisien

Nilai dari kriteria keefisienan

Kriteria	Nilai
Sangat efisien	4
Efisien	3
Kurang efisien	2
Tidak efisien	1

c) **Nilai Akhir Efisiensi.**

Nilai hasil analisis kuantitatif mempunyai bobot yang sama dengan hasil analisis pendalaman proses bisnis (sebagai analisis kualitatif) yaitu masing-masing 50%. Sehingga pendekatannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi total} = \frac{\text{Nilai Analisis kuantitatif} + \text{Nilai Analisis kualitatif}}{2}$$

Nilai dari kriteria keefisienan

Kriteria	Nilai
Sangat efisien	Nilai \geq 4
Efisien	$3 \leq \text{nilai} < 4$
Kurang efisien	$2 \leq \text{nilai} < 3$
Tidak efisien	$1 \leq \text{nilai} < 2$

3) Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai atau *outcomes*. Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan atau *outcomes*. Audit atas aspek efektivitas meliputi:

- Output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana diharapkan.

- Output yang dihasilkan konsisten dengan tujuan yang ditetapkan.
- Outcome yang dinyatakan berasal dari output yang dihasilkan dan bukan dari pengaruh lingkungan luar.

Capaian efektivitas didapatkan dari:

a) Analisis kuantitatif pencapaian outcome dengan cara:

$$\% \text{capaian outcome} = \frac{\text{Realiasi capaian outcome}}{\text{Target outcome}} \times 100\%$$

Sangat Efektif = capaian outcome lebih dari 110%

Efektif = 90% < capaian outcome < 110%

Kurang Efektif = 60% capaian outcome ≤ 90%

Tidak Efektif = capaian outcome < 60%

Nilai dari kriteria keefektifan

Kriteria	Nilai
Sangat efektif	4
Efektif	3
Kurang efektif	2
Tidak efektif	1

- b) Analisis Kualitatif atas efektifitas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan. Dapat dilakukan dengan wawancara, telaah dokumen, scanning kesesuaian kegiatan dengan tujuan.
- c) Nilai Akhir Efektivitas.

Nilai hasil analisis kuantitatif mempunyai bobot yang sama dengan hasil analisis kualitatif yaitu masing-masing 50%. Sehingga pendekatannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Nilai Analisis kuantitatif} + \text{Nilai Analisis Kualitatif}}{2}$$

Nilai dari kriteria Efektifitas

Kriteria	Nilai
Sangat efektif	Nilai ≥ 4
Efektif	3 ≤ nilai < 4
Kurang efektif	2 ≤ nilai < 3
Tidak efektif	1 ≤ nilai < 2

- 4) Penilaian atas Kecukupan Desain Pengendalian dan Implementasinya
Penilaian atas kecukupan desain pengendalian dan implementasinya dapat dilakukan dengan wawancara, telaah dokumen dan observasi ataupun *reperformance*.

B. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL AUDIT

BAB I. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

- I.1. Penilaian Kinerja Organisasi
- I.2. Penilaian atas Desain Pengendalian
- I.3. Temuan
- I.4. Rekomendasi dan Saran

BAB II. URAIAN HASIL AUDIT KINERJA

II.1. Pendahuluan

- II.1.1 Dasar Audit Kinerja
- II.1.2 Tujuan Audit Kinerja
- II.1.3 Sasaran Audit Kinerja
- II.1.4 Ruang Lingkup Audit Kinerja
- II.1.5 Tim Audit Kinerja
- II.1.6 Uji Petik Audit Kinerja
- II.1.7 Metode Audit Kinerja

II.2. Data Umum

- II.2.1 Tugas dan Fungsi
- II.2.2 Keuangan
- II.2.3 Sumberdaya Manusia

II.3. Hasil Audit Kinerja

- II.3.1 Pencapaian Target Keuangan
- II.3.2 Penilaian Kinerja
 - II.3.2.1 Capaian Nilai AKIP
 - II.3.2.2 Capaian Kinerja Keuangan.
 - II.3.2.3 Capaian Kinerja Fisik.
 - II.3.2.4 Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan.
 - II.3.2.5 Nilai Maturitas Manajemen Risiko
 - II.3.2.6 Nilai Capaian 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif).
 - II.3.2.6.1 Ekonomis
 - II.3.2.6.2 Efisien
 - II.3.2.6.2.1 Analisa Kuantitatif efisiensi
 - II.3.2.6.2.2 Analisa Kualitatif efisiensi
 - Sampel sub
 - II.3.2.6.2.2.1 kegiatan 1
 - Sampel sub
 - II.3.2.6.2.2.2 kegiatan 2
 - II.3.2.6.2.3 Nilai Akhir efisiensi
 - II.3.2.6.3 Efektif
 - II.3.2.6.3.1 Analisa Kuantitatif efektivitas
 - II.3.2.6.3.2 Analisa Kualitatif efektivitas

		Sampel sub
	II.3.2.6.3.2.1	kegiatan 1
		Sampel sub
	II.3.2.6.3.2.2	kegiatan 2
	II.3.2.6.3.3	Nilai Akhir efektivitas
II.3.2.7	Penilaian atas Kecukupan Desain Pengendalian	

BAB III. PENUTUP

Wates, 7 Desember 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA